

## BAB IV

### PAPARAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Paparan Data

##### 1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama kelas 1- A Malang terletak di Jalan Raden Panji Suroso No. 1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang Tel/Fax (0341) 491812 dengan letak geografis antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT, sedang batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kec. Singosari dan Kec. Pakis

Sebelah Timur : Kec. Pakis dan Kec. Tumpang

Sebelah Selatan : Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji

Sebelah Barat : Kec. Wagir dan Kec. Dau

Di Kota Malang terdapat 5 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun

Kantor Pengadilan Agama Malang di Jl. Raden Panji Suroso No.1 di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai di tempati tahun 1985 terjadi perubahan yuridiksi berdasarkan keppres No. 25 tahun 1996 adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mewilayahi Kabupaten Malang Kotamadya Malang.

Sebagai aset Negara Pengadilan Agama Malang menempati lahan seluas 1.448 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 844 m<sup>2</sup> yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.

Adapun pembangunan gedung Pengadilan Agama Malang yang berlokasi di Jalan Raden Panji Suroso dimulai tahun 1984 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 25 September 1985 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1406 H dan selama itu telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor : 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi 2 lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruangPanitera / Sekretaris, ruang panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan.

## **2. Landasan Kerja Dan dasar Hukum Pengadilan Agama Kota Malang**

Landasan kerja Pengadilan Agama Kota Malang diambil berdasarkan pasal 42 ayat(2) undang- Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen menyatakan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya berada didalam lingkungan lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata usaha Negara, dan oleh sebuah makamah Konstitusi ”

Adapun pengad;an agama Kota Malang yang dibentuk berdasarkan staatblad tahun 1882 No 152 jo staatblad tahun 1937 No 116 dan No 610. Namun pada tahun 1931 dengan ordonansi tanggal 31 januari 1931 dalam staatblad No 31 tahun 1931, ditetapkan 4 pokok antara lain:

- 1) Bentuk Pengadilan Agama sebagai Prestenraad atau Raad Agama diubah menjadi Penghulu Goucht yang terdiri dari seorang penghulu sebagai hakim dan didampingi oleh 2 orang penasehat dan panitera.
- 2) Wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya memeriksa perkara- perkara yang berhubungan dengan perkara perceraian / fasakh, sedangkan perkara waris, gono- gini, hadhonah diserahkan kepada Landraad.
- 3) Untuk menjamin atas keadilan hakim, dan untuk mengangkat kedudukan Pengadilan Agama, maka hakim harus menerima gaji tetap dari bendaharawan.
- 4) Diadakan Pengadilan Islam Tinggi sebagai badan Pengadilan banding atas keputusan pengadilan Agama.

### **3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang**

**a) Visi**

Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa atau terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

**b) Misi**

1. Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat dan tepat sebagai pelayanan prima.
2. Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan.
3. Memutus perkara dengan cepat dan benar sehingga tercapai putusan/ penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.

Disamping visi dan misi tersebut di atas secara umum juga mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**a) Visi**

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri efektif, efisien serta mendapat kepercayaan public, professional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah serta mampu menjawab panggilan pelayanan public.

**b) Misi**

- 1) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang- Undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.

- 2) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain
- 3) Memerbaiki kualitas input pada proses peradilan.
- 4) Mewujudkan institusi yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
- 5) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

#### 4. Identitas Hakim

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai tiga hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Malang untuk memberikan data kepada peneliti terhadap penulisan skripsi ini dengan judul *“Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Poligami “ (Studi Perkara no: 368/Pdt. G/ 2009/PA. Malang )*. Adapun identitas hakim tersebut sebagai berikut:

Nama : Drs. Munasik, M.H

TTL : Bangkalan, 02 Juni 1968

Alamat: Jl. Simpang Grajakan IV/B-1 kel. Pandanwangi

Adapun perjalanan karir beliau menjadi hakim dimulai pada tahun 1995 di NTT yakni sebagai calon hakim, kemudian SK hakim turun pada tahun 1999. Tahun 2005 pindah ke PA Bangkalan, dan pada bulan Juli tahun 2008 beliau bertugas di Pengadilan Agama Malang.

Nama: Dr. H. Mas Faishol, S.H , MH. hakim Pengadilan Agama Kelas 1-A Kota Malang sejak awal 2011 beliau menjabat di lingkungan yuridis PA Malang.

Dalam Undang- Undang No 7 Tahun 1989 pada Pasal 49 ayat(1) disebutkan tentang kekuasaan absolut Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang:

- a) Perkawinan
- b) Kewarisan, Wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.
- c) Wakaf dan shadaqoh.

Pengadilan Agama Malang memeriksa perkara permohonan poligami yang diajukan pemohon beserta calon istri pemohon seperti yang terdaftar pada register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang tertanggal 18 maret 2009, dengan Nomer Perkara: 368/ Pdt. G/ 2009/ PA Malang.

#### **5. Deskripsi Perkara No 368 /Pdt. G / 2009/ PA. Mlg**

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan termohon pada tanggal 27 november 1996 dan dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Malang dengan mendapatkan kutipan Akta Nikah nomor: 856/ 110/ XI/ tertanggal 27 November 1996.
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: 1) SD umur 11 tahun, 2) DY umur 9 tahun, dan 3) RB umur 3 tahun.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup rukun dan harmonis, segala sesuatu yang menyangkut masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah antara Pemohon dan Termohon.

- Bahwa sekitar 1 tahun yang lalu Pemohon mengenal dan merasa tertarik terhadap seorang perempuan dan selama itu hubungan Pemohon dengan perempuan tersebut cukup akrab. Sehubungan hal tersebut, pemohon mengajukan permohonan izin poligami atau menikah lagi dengan seorang perempuan yaitu: SH umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya.

Pemohon sanggup untuk memenuhi keperluan istri-istri dan anak-anak Pemohon kelak karena pemohon mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar RP. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon tersebut, (surat pernyataan terlampir), dan baik termohon dan calon istri Pemohon masing-masing bersedia untuk dimadu oleh Pemohon (surat pernyataan terlampir).

Antara Pemohon dan calon istri pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik secara syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku., serta antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan, juga calon istri pemohon tidak ada ikatan pertunangan dengan laki-laki lain.

Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul akibat dalam perkara ini:

Pemohon mohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Agama Malang berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri pemohon bernama: SH
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya:

**Keterangan Saksi- Saksi:**

Saksi dari pihak Pemohon bernama: MA umur 58 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Sukun Kota Malang ; memberikan kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena selaku ayah pemohon.
- Mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak yang bernama: 1) SD umur 11 tahun, 2) DY umur 9 tahun, dan 3)RB umur 3 tahun.
- Saksi mengenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama SH dan sekarang sedang hamil dengan Pemohon serta adanya tuntutan untuk tanggung jawab terhadap SH dari keluarga SH, serta tidak adanya hubungan darah atau sepersusuan, Pemohon berpenghasilan cukup untuk menafkahi Termohon bersama anak- anaknya juga calon istrinya, serta SH tidak berada dalam pinangan orang lain.

Saksi Kedua :

Saksi kedua dari pihak calon istri Pemohon: TI umur 30 tahun Agama Islam, bertempat tinggal di Tambak Sari Surabaya, memberi keterangan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak sekaligus wali calon istri Pemohon.
- Mengetahui bahwa pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga orang anak) sedangkan calon istri Pemohon (adik kandung saksi) sekarang hamil 3 bulan dengan pemohon.
- Mengetahui calon istri Pemohon tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan dengan Pemohon..
- Mengetahui bahwa Pemohon memiliki penghasilan lebih untuk menafkahi Termohon dan calon istri Pemohon.
- Mengetahui bahwa calon istri Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain.

Temuan Data :

- Bahwsanya Pemohon dan Termohon selama pernikahanya dikaruniai tiga orang anak, dan tidak ada halangan bagi termohon atau cacat badan untuk melayani pemohon.
- Terdapat persetujuan tertulis dari calon isteri pemohon (SH) dan termohon, mereka menyatakan rela untuk dimadu.

- Bahwasanya sebelum Pemohon mengajukan permohonan poligami pada tanggal 18 maret 2009 yang tercatat dalam nomer perkara; 368/ Pdt. g/ 2009/PA Malang calon istri pemohon telah hamil dengan pemohon.
- Bahwasanya Pemohon bermaksud melaksanakan syariat islam (menikahi SH) dan pemohon dituntut tanggung jawab oleh keluarga dari calon istri.
- Bahwasanya Pemohon menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan dan berlaku adil terhadap istri- istri dan anak- anak mereka.

## **B Analisa Data**

### **1. Dalam Hal Persetujuan Istri Sebagai Syarat Poligami.**

Persetujuan dari istri merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dijadikan bukti tertulis maupun lisan sebagai pertimbangan poligami seseorang dikabulkan atau tidak menurut majelis hakim sebagaimana tersebut didalam pasal 5 ayat (1) point a: adanya Persetujuan dari istri atau istri- istri.<sup>61</sup>

Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang Pengadilan.<sup>62</sup>

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) Huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri- istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari istri sekurang- kurangnya 2 tahun atau sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Pasal 5 ayat (1) huruf a, Undang- Undang No I Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>62</sup> Pasal 41 ayat(2) PP No.9 Tahun 1975

<sup>63</sup> Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

Pertanyaan : Apakah ada persetujuan tertulis dari pihak istri (pemohon)?

Menurut Pak Munasik: *"Bahwa dalam hal seseorang akan mengajukan permohonan poligami, maka dengan berpedoman dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat (1) huruf a, maka seorang tersebut harus menyertakan surat persetujuan tertulis dari isteri (termohon) baik secara lisan saat dipanggil dalam hari sidang juga pernyataan tertulis yang dilampirkan sebagai bukti- bukti yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan, mengingat syarat ini merupakan syarat mutlak. Termohon menyertakan surat persetujuan tertulisnya sebagaimana terlampir pada putusan juga ditanya didalam sidang Termohon diam"*.<sup>64</sup>

Menurut pak Faishol: *"Persetujuan dari istri itu adalah syarat utama dari seorang Termohon yang hendak dipoligami oleh Pemohon, karena itu tidak mudah seseorang akan berpoligami apabila tidak ada atau istri tidak mengizinkan. Hal ini dengan mengacu pada PP NO. 9 Tahun 1975 huruf b, yaitu: ada atau tidaknya persetujuan dari istri atau istri- istri baik lisan maupun tulisan persetujuan tersebut harus diucapkan didepan sidang"*<sup>65</sup>

Kerelaan Termohon bersedia untuk dimadu ini dinyatakan dalam persetujuan tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas acara yang akan dibuktikan dalam persidangan pada hari yang telah ditentukan.

Tidak ada pengecualian seperti yang disebutkan dalam pasal 58 Kompilasi hukum Islam yaitu: *"Istri tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari istri sekurang- kurangnya 2 tahun atau sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim"*, hal ini menguatkan niat Pemohon untuk berpoligami.

Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan dikabulkannya izin poligami yang diajukan pemohon DA. Jadi kerelaan Termohon itu sangat penting artinya karena poligami harus mempertimbangkan perasaan istri, kecuali terdapat hal- hal yang perlu mendapat penilaian dari hakim yang memeriksa perkara tersebut.

## **2. Pertimbangan Hakim Terhadap Kesanggupan Pemohon Berlaku Adil.**

<sup>64</sup> Wawancara dengan Munasik di PA Malang tanggal 27 Mei 2011

<sup>65</sup> Wawancara dengan Pak Mas Faishol di PA Malang Tanggal 14 Juni 2011

Sebagaimana disebutkan pada Qs An Nisa ayat 3 disebutkan: *”Dan jika kamu takut akan tidak dapat berlaku adil terhadap anak- anak yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita- wanita lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak- budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya ”*.

Kemudian dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat(1) poin c, disebutkan :

*”Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak- anak mereka ”*.

Pertanyaan: Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap kesanggupan pemohon berlaku adil?

Pak Munasik: *”Dengan memperhatikan bahwa pemohon menyatakan kesanggupannya akan berlaku adil seperti tertulis dalam surat pernyataan sebagaimana terlampir, dan keterangan dari saksi bahwasanya pemohon dari segi materi sanggup untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak mereka mengingat Pemohon mempunyai penghasilan lebih sebagaimana terlampir dalam surat keterangan penghasilan yang dikeluarkan oleh tempatnya bekerja. Sedangkan dalam hal kasih sayang juga tidak ada masalah karena waktu giliran dapat diatur sendiri oleh pemohon”*.<sup>66</sup>

Pak Faishol: *”Sifat adil dari Pemohon disini ditekankan pada jaminan mampu untuk memenuhi keperluan hidup istri- istri dan anak- anak Pemohon. Juga dengan melihat itikad baik Pemohon, kemudian setelah memeriksa keterangan penghasilan Pemohon yang ditandatangani bendahara tempatnya Pemohon bekerja sebagaimana terlampir dalam berkas pembuktian, maka dikabulkan permohonannya. Akan halnya adil dalam kasih sayang, kembali kepada bagaimana siasat pemohon untuk mengaturnya sendiri menurut kesanggupannya selaku suami”*.<sup>67</sup>

Kesanggupan Pemohon akan berlaku adil terhadap istri- istri dan anak- anaknya merupakan beban hukum atas kehendaknya mempunyai istri lebih dari satu

---

<sup>66</sup> Wawancara. Munasik

<sup>67</sup> Wawancara Faishol

atau poligami. Dalam artian untuk mencukupi kebutuhan yang sifatnya materi dan non materi bagi istri- istri dan anak- anaknya tidak terabaikan salah satunya.

Adil dalam hal materi maupun non materi merupakan sifatnya berupa kesanggupan Pemohon dalam memberikan jaminan bisa berlaku adil, terlepas nantinya pemohon mampu atau tidak berlaku adil pada istri – istri dan anak-anaknya, karena sifat keadilan itu relatif.

Atas pernyataan Pemohon yang terlampir pada surat pernyataan tertanggal 21 Maret 2009 tentang kesanggupan berlaku adil sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh peraturan formil yang berlaku Pada pengadilan Agama yaitu pasal

### **3. Ijtihad Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami.**

Ijtihad adalah suatu proses penggalian hukum atas suatu perkara, seperti tercantum dalam undang- Undang No 14 Tahun 1970 pasal 14 ayat(1) bahwa ”pengadilan tidak Boleh menholak perkara yang masuk hanya karena undang- undanganya kurang jelas, belum ada atau tidak ada ”. Juga tidak menutup kemungkinan mengikuti dan memahami hukum yang hidup dimasyarakat.

Pertanyaanya: Bagaimana pertimbangan hukum/ ijtihad yang dipakai majelis hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tersebut?

Munasik: *”Karena kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil serta cukup syarat dalam pemenuhan hal materi, kemudian persetujuan dan kerelaan Termohon untuk dimadu juga setelah mendengar pernyataan dari calon istri Pemohon yang sedang dalam keadaan hamil denganya. Apabila sesuatu perkara yang sifatnya darurat karena bertujuan untuk menolak mafsadah maka majelis hakim menggunkan kaidah fiqih seperti ini: artinya menolak mafsadat itu lebih utama / didahulukan daripada menarik kemaslahatan ”*<sup>68</sup>.

Pak Faishol: *”Alasanya, Pemohon mempunyai hajat yang kuat untuk beristri lagi karena untuk pemenuhan hasrat biologisnya, mengingat istrinya ada di*

---

<sup>68</sup> Wawancara Munasik

*Malang sedangkan Pemohon bekerja dan bertempat tinggal di Surabaya. Hal ini juga sebagaimana terlampir dalam putusan, sehingga perlu untuk beristri lagi dengan untuk menghindari mafsadat. Maka dalam hal ini pun berdasarkan pada kaidah fiqiyah: menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”<sup>69</sup>.*

Kemampuan hakim dalam berijtihad untuk memutus perkara poligami ini yaitu memakai penalaran fiqiyah, dengan memperhatikan faktor- faktor ushul dan kaidah- kaidah fiqih. Hal ini merupakan perwujudan atas undang- undang yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh menolak perkara dikarenakan ada atau tidak ada hukum yang mengatur masalah tersebut.

Hasil ijtihad hakim ini bertujuan untuk mencapai keadilan sosial sehingga tercipta suatu kemaslahatan umum bagi pihak- pihak yang berperkara, sebagaimana dalam mengabulkan izin poligami dengan no perkara 368/ pdt. G/ 2009/ PA. Mlg ini juga menggunakan pertimbangan- pertimbangan kaidah ushul fiqih. Bahkan tidak menutup kemungkinan mengadaptasi dari hukum yang berkembang dan hidup di masyarakat.

#### **4.Landasan Hukum Formil Dalam Mengabulkan Poligami:**

Hakim terikat untuk menerapkan ketentuan undang- undang dengan mempertimbangkan : (1) pasal yang diterapkan hendaknya mempunyai kejelasan makna, (2) pasal yang diterapkan melindungi kepentingan umum atau tidak menimbulkan keputusan yang tidak sesuai dengan peradaban dan kemanusiaan.<sup>70</sup>

Pertanyaan: Apa landasan hukum Formil yang dipakai majelis didalam mengabulkan permohonan poligami tersebut?

Munasik: ” *Dasar hukumnya secara Formil ialah sebagai berikut: pasal 3 Ayat(2) pasal 4 ayat (2) huruf a dan pasal 5 ayat(1 undang- Undang No 1 tahun*

<sup>69</sup> Wawancara Faishol

<sup>70</sup> Yahya Harahap, “ *Praktik Hukum Acara Di Pengadilan*” (Jakarta: Sinar Grafika 2005), 820.

*1974 tentang perkawinan jo pasal 40,41, 42, dan 43 PP no. 9 tahun 1975 jo pasal 57 huruf a, juga pasal 58 ayat (1 dan 2) KHI dan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pemohon serta pernyataan dari saksi- saksi seperti tiak adanya hubungan mahram, tidak ada hubungan sepersusuan, dan calon istri pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain”<sup>71</sup>*

Pak Faishol: ” *Tentu dengan berpatokan pada pasal 3 Ayat(2) pasal 4 ayat (2) huruf a dan pasal 5 ayat(1 undang- Undang No I tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 40,41, 42, dan 43 PP no. 9 tahun 1975 jo pasal 57 huruf a, juga pasal 58 ayat (1 dan 2) KHI, dari bebrapa pasal diatas kekuatan hukumnya mengikat karena formil dan termasuk lembaran Negara, sedangkan KHI itu baru akan menjadi hukum formil apabila diambil oleh hakim menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan perkara.”<sup>72</sup>*

Hukum formil yang berlaku pada Peradilan Agama sama dengan hukum formil yang berlaku pada Peradilan umum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang no 7 Tahun 1989 pada pasal 54 tentang peradilan Agama

Pasal- -pasal yang terdapat pada putusan no 368/Pdt. G / 2009 ? PA. Mlg tersebut saling berkaitan antara lain UU No 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Keharusan seorang hakim mencantumkan peraturan Perundang- undangan dalam memutuskan suatu perkara ini, ditegaskan salam pasal 23 UU No 14 Tahun 1970 kemudian diubah dengan UU no 35 Tahun 1999 lalu diamandemen lagi menjadi Pasal 25 ayat (1) UU No 4. Tahun 2004

##### **5. Poligami Merupakan Problem Perkawinan Yang Bersifat Darurat.**

Bahwa diperbolehkanya beristri lebih dari satu adalah karena keadaan darurat yang merupakan tuntutan dari kehidupan praktis, seperti hajat alami sebagian laki- laki, atau karena banyak jumlah wanita, terutama setelah peperangan dan bencana yang membuat poligami membawa kebaikan pada wanita itu sendiri.

---

<sup>71</sup> Wawancara Munasik

<sup>72</sup> Wawancara Faishol

Pertanyaan: Apakah poligami ini bersifat darurat dan harus segera diputuskan?.

Pak Munasik: ” *ya sifatnya sangat darurat karena dalam sidang calon istri Pemohon saat ditanya dalam keadaan hamil dengan pemohon hal ini juga diperkuat oleh saksi- saksi yang menyatakan SH dalam keadaan hamil dengan pemohon, kemudian juga Pemohon oleh keluarga SH dituntut untuk bertanggungjawab untuk menikahi , maka dengan pertimbangan untuk mendahulukan kemaslahatan maka dikabulkanlah permohonan tersebut* ”<sup>73</sup>

Pak Faishol:”*Mengingat kondisi pemohon merupakan orang yang memang butuh untuk menyalurkan syahwatnya sedangkan istrinya ada di Malang akan tetapi Pemohon bekerja di Surabaya. Kemudian sempat saya baca diputusan Pemohon telah menjalin hubungan terlalu dekata sehingga calon istrinya itu hamil lebih dulu dengan Pemohon. Maka pemohon dituntut oleh keluarga calon istri Pemohon untuk menikahnya, tentu saja hal seperti ini bersifat darurat karena berkaitan dengan nama baik calon istri Pemohon beserta keluarganya dan status ayah biologis dari anak yang dikandung calon istrinya.* ”<sup>74</sup>

Dalam memepertimbangkan suatu perkara yang akan diputuskan, selain pada pasal- pasal dalam Undang- Undang yang mengatur terhadap masalah yang ditangani, seorang hakim juga harus menguasai teori *masalah al mursallah*, yaitu teori yang tentang mengutamakan kemaslahatan dalam mencapai keadilan.

Hal ini dikarenakan suatu perkara kadang ada yang mengandung kemudharatan apabila tidak segera diputus, dikarenakan pada permohonan izin poligami ini, calon istri Pemohon menyatakan telah hamil dengan Pemohon, maka pemohon berniat untuk menjalankan syariat Islam menikahi calon istri.

Keadaan darurat yang seperti inilah yang secepatnya harus diputuskan untuk menjaga nama baik Pemohon, calon istri pemohon, serta bayi yang ada dalam kandungan calon istri Pemohon agar mendapat pengakuan status hukum sebagai anak sah Pemohon.

**6. Hakim mempunyai kewenangan dalam menerapkan Undang- Undang juga mengesampingkan Undang- Undang dalam mengambil keputusan.**

<sup>73</sup> Wawancara Munasik

<sup>74</sup> Wawancara Faishol

Pertanyaanya : Apakah perkara ini dapat dikatakan sebagai bentuk pengesampingan undang- undang / Contra Legem?

Pak Munasik: ”Perkara ini tidak dapat dikatakan Contra Legem. Karena tidak ada pertentangan dari pihak pemohon dan termohon, juga menurut kepatutan Undang- Undang pemohon dapat memenuhi syarat ketentuan yang berlaku. Dan tidak ada pengecualian yang perlu mendapat penilaian dari hakim ”.<sup>75</sup>

Pak Fasihol:” Perkara permohonan izin poligami bukan termasuk contra leggem mengingat syarat- syaratnya sesuai dengan undang- undang, adapun bila poligami ini alasannya karena keadaan tertentu misalnya nikah poligami secara sirri kemudian diisbatkan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya atau poligami istrinya lebih dari empat orang istri maka itu baru dinamakan contra leggem.”<sup>76</sup>

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga pihak yang berperkara mentatai aturan main sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan hukum acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil yang akan diterapkan dalam memutuskan perkara.

Hakim dianggap mengetahui Hukumnya atau *jus curia novit* atas suatu perkara. Oleh karena itu selain bepedoman pada Perundang- undangan sebagai hukum formil yang berlaku pada Peradilan Agama, dalam keadaan tertentu hakim mempunyai kewenangan dalam mengesampingkan undang- undang. Dengan syarat bahwa pasal- pasal yang disingkirkan itu benar- benar dbertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, sehingga kalau pasal itu diterapkan akan menimbulkan keresahan dan ketidak patutan.

Dalam putusan permohonan izin poligami No 368/ pdt. G/ 2009 ini tidak terdapat pengesampingan undang- undang dan pasal- pasal yang disebutkan dalam

---

<sup>75</sup> WawancaraCit Munasik

<sup>76</sup> Wawancara Faishol.

putusan sesuai dengan kepatutan dan kemaslahatan. Sehingga pihak yang berperkara tidak ada satupun yang terabaikan dari unsur pemerataan keadilan tau *Equality before law*.

